



Dampak Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Hukum dan Pembangunan terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Lokal

Elsya Nurmarisha Dwikani Putri

Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia

Email Korespondensi: 24912074@students.uii.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 01 November 2025

ABSTRACT

The Job Creation Law (Law Number 6 of 2023) was established to promote economic growth by streamlining regulations and improving the investment climate. However, its implementation has sparked controversy, particularly concerning its impact on the protection of local workers. This article aims to analyze the impact of the Job Creation Law from legal and developmental perspectives, focusing on the protection of local labor. The findings indicate that the flexibility promoted by this law has the potential to undermine fundamental workers' rights. Several critical issues identified include: (1) the expansion of Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) which erodes job security; (2) the reduction of severance pay compensation; and (3) the simplified licensing for Foreign Workers (TKA) which creates unfair competition and potentially displaces local workers, without being balanced by optimal obligations for knowledge and technology transfer. The conclusion of this article is that the Job Creation Law creates a dilemma between attracting investment and protecting the rights of local workers. Without a careful review to find an appropriate balance, this policy risks widening social inequalities and hindering sustainable and inclusive national development.

Keywords: Job Creation Law, Labor Protection, Local Workers, Labor Law

ABSTRAK

Undang-Undang Cipta Kerja (UU Nomor 6 Tahun 2023) hadir dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyederhanaan regulasi dan peningkatan iklim investasi. Namun, implementasinya menuai kontroversi, terutama terkait dampaknya terhadap perlindungan tenaga kerja lokal. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak UU Cipta Kerja dari perspektif hukum dan pembangunan, dengan fokus pada perlindungan tenaga kerja lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fleksibilitas yang diusung undang-undang ini berpotensi melemahkan hak-hak fundamental pekerja. Beberapa isu kritis yang diidentifikasi meliputi: (1) perluasan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang mengikis kepastian kerja; (2) penurunan nilai kompensasi uang pesangon; dan (3) kemudahan perizinan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang menciptakan persaingan tidak sehat dan berpotensi menggeser posisi tenaga kerja lokal, tanpa diimbangi kewajiban alih pengetahuan dan teknologi yang optimal. Simpulan dari artikel ini adalah UU Cipta Kerja menciptakan dilema antara menarik investasi dan melindungi hak-hak pekerja lokal. Jika tidak ditinjau ulang untuk menemukan keseimbangan yang tepat, kebijakan ini berisiko memperlebar kesenjangan sosial dan menghambat pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

Kata Kunci: UU Cipta Kerja, Perlindungan Tenaga Kerja, Tenaga Kerja Lokal

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Cipta Kerja (*Omnibus Law*) merupakan gagasan yang dicetuskan oleh pemerintah Indonesia sebagai tindakan untuk menyederhanakan regulasi, meningkatkan iklim investasi dan memperluas serta meningkatkan kualitas kesempatan kerja di tengah-tengah tantangan ekonomi global. Di samping itu, undang-undang cipta kerja merupakan upaya pemangkasan birokrasi untuk memudahkan perizinan usaha yang membantu investasi mengalir masuk dan akan berdampak secara positif pada penyerapan tenaga kerja serta meningkatkan produktivitas nasional. Undang-undang ini juga dianggap menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi serta sebagai langkah strategis dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia (Smith, 2022).

Berbeda dengan secara konsep gagasan dari pemerintahan, di lapangan sejak tahap perancangan hingga implementasinya, undang-undang cipta kerja sudah menimbulkan berbagai polemic dan juga kekhawatiran yang signifikan khususnya dalam kelompok serikat pekerja atau aktivis-aktivis ketenagakerjaan (Alhidayat, 2021). Kritik utama dari adanya undang-undang ini yaitu bahwa sejumlah pasal didalamnya berpotensi dapat melemahkan perlindungan-perindungan hak-hak yang fundamental dari para pekerja yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Isu-isu krusial itu antara lain adanya perubahan terkait uang pesangon, ketentuan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau sistem kerja kontrak, pengaturan jam kerja lembur yang lebih fleksibel, penghabusan cuti panjang, dan kemudahan masuknya tenaga kerja asing (TKA). Dari sudut pandang konseptual, teori kontrak sosial menekankan bahwa negara memiliki peran dalam menjamin serta melindungi hak dan juga kewajiban semua warganya dalam kehidupan bersama, dengan tujuan menciptakan hubungan yang seimbang, damai, dan tenteram dalam konteks ketenagakerjaan (Abdussalam, 2008).

Fleksibilitas dalam pasar kerja yang diusung dalam UU Cipta Kerja dikhawatirkan dapat meningkatkan kerentanan pekerja lokal, yaitu dalam hal kepastian kerja dan jaminan kesejahteraan. Pergeseran tanggung jawab pemenuhan hak-hak pekerja dari undang-undang langsung ke perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha menyebabkan kekhawatiran dalam daya tawar pekerja. Para pekerja terutama pekerja lokal menilai bahwa Undang-undang Cipta Kerja yang diciptakan untuk melindungi hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan justru dianggap lebih memihak pengusaha dan menciptakan perdebatan sengit mengenai dampaknya terhadap perlindungan dan kesejahteraan dari tenaga kerja lokal di Indonesia (Chang & Kim, 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja,

beserta peraturan pelaksanaannya. Selain itu, penelitian juga menganalisis bahan hukum sekunder yang terdiri dari jurnal ilmiah, buku, artikel media, dan karya akademik lainnya yang relevan dengan topik pembahasan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai sumber terpercaya. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi norma, mengkaji kontradiksi antar regulasi, dan mengevaluasi dampak hukum dari UU Cipta Kerja terhadap perlindungan tenaga kerja lokal dalam kerangka teori hukum pembangunan dan keadilan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Negatif dari Implementasi UU Cipta Kerja Terhadap Hak-Hak Tenaga Kerja Lokal di Indonesia

Topik mengenai dampak implementasi Undang-undang Cipta Kerja terhadap pemenuhan hak-hak tenaga kerja lokal di Indonesia menjadi isu yang sangat kompleks. UU Cipta Kerja yang dibuat dengan menekankan strategi pembangunan ekonomi yang efisien untuk pertumbuhan ekonomi justru menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat terhadap hak-hak fundamental tenaga kerja lokal. Kekhawatiran ini membentuk ketegangan antara tujuan menarik investasi dengan potensi pengorbanan dari perlindungan pekerja (Arief & Zahra, 2023).

Kritik utama dari beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja adalah regulasi ini berpotensi akan melemahkan perlindungan tenaga kerja yang sebelumnya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Isu-isu krusial yang menjadi sorotan sebagai berikut:

a. Perubahan status pekerja menjadi Kontrak (PKWT) yang lebih fleksibel

Salah satu kekhawatiran yang timbul adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak tanpa batasan yang jelas. Sebelum adanya UU Cipta Kerja, terdapat batasan waktu dan jenis pekerjaan tertentu. Namun, adanya UU Cipta kerja menimbulkan kekhawatiran nyata dimana posisi yang dulunya permanen saat ini dialihkan menjadi pekerja kontrak. Ini berarti tenaga kerja lokal kehilangan kepastian kerja, jaminan kesejahteraan tenaga kerja untuk mengakses hak-hak yang dimiliki pekerja tetap. Padahal, untuk menerapkan sistem pengawasan kontrak kerja, pihak pertama (perusahaan), pemerintah, dan pekerja wajib diberikan kepastian mengenai gaji dan lamanya kontrak (International Labour Office, 2023).

b. Penurunan Kompensasi PHK (Uang Pesangon)

Perubahan formula pesangon bagi pekerja yang di PHK juga terjadi perubahan dimana sebelum UU Cipta Kerja, kompensasi pesangon diatur lebih proaktif. Namun adanya perubahan dalam UU Cipta kerja menyebabkan uang pesangon seringkali lebih kecil. Hal ini dirasakan oleh tenaga kerja lokal yang kehilangan pekerjaan, dimana mereka mendapatkan jaring pengaman finansial yang minim dalam menopang hidup.

c. Ketidakpastian dan potensi pergeseran posisi tenaga kerja lokal oleh TKA.

Ketimpangan yang lebih besar adalah tenaga kerja lokal yang secara langsung kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh tenaga kerja asing akibat adanya UU Cipta Kerja. Potensi persaingan yang tidak seimbang di pasar kerja terjadi karena penyederhanaan perizinan TKA dan fleksibilitas dalam penentuan posisi yang boleh diisi oleh TKA. Hal ini menciptakan iklim kompetisi yang lebih ketat dalam membatasi peluang promosi atau penyerapan tenaga kerja lokal (Harahap, 2020). Meskipun pemerintah mengklaim bahwa TKA hanya akan menduduki posisi yang belum dapat diisi oleh pekerja lokal, kekhawatiran ini tetap menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Hal ini dianggap menyebabkan ketidaksetaraan dalam kesempatan kerja.

Efektivitas hukum dalam pembangunan juga bergantung pada bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah yang dapat mengganggu alokasi sumber daya terutama sumber daya manusia dan peluang kerja. Jika hak-hak pekerja tergerus demi investasi, hal ini dapat menimbulkan ketimpangan sosial yang lebih parah dan memicu terjadinya gejolak sosial dan dapat menghambat pembangunan berkelanjutan. Keadilan yang terdeskriminasi dalam penegakan hukum dapat menghambat kemajuan bangsa secara keseluruhan (Rio, 2021).

Perizinan TKA Dalam UU Cipta Kerja Dapat Mengancam Hak Dan Kesempatan Dari Tenaga Kerja Lokal

Salah satu aspek yang mengalami perubahan signifikan akibat adanya UU Cipta Kerja adalah penggunaan TKA. Sebelumnya proses perizinan TKA cenderung lebih ketat dengan berbagai persyaratan dan rekomendasi yang berlapis. UU Cipta Kerja mengubah paradigma ini menjadi lebih fleksibel dan terintegrasi sehingga dapat mempercepat masuknya investasi dan keahlian dari luar negeri. Fleksibilisasi perizinan ini justru menimbulkan kekhawatiran yang serius akan ancaman terhadap hak dan kesempatan dari tenaga kerja lokal yang dapat mempengaruhi kualitas pembangunan nasional (Laras, 2024).

Kekhawatiran dari masyarakat tentu tidak akan menjadi hal yang baik dan dapat menggoyahkan kedaulatan negara Indonesia. Kekhawatiran ini mencerminkan prinsip dalam studi *"Internasional Law and Sustainable Development"* bahwa adanya deregulasi yang berlebih terutama dalam suatu hubungan ekonomi internasional dapat menghasilkan *"considerable breaches of human rights"* dan peningkatan *"unemployment, poverty, illness, inequality, and social unrest"* atau secara makna jika hukum tidak secara adil menyeimbangkan antara daya tarik investasi dan perlindungan hak dari pekerja lokal, akan menyebabkan hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi tenaga kerja lokal dapat terancam (Natarajan, 2023). Mudah-mudahan TKA untuk mendapatkan perizinan akan memberikan dampak sebagai berikut (Guiry, 2024):

- a. Adanya potensi pergeseran posisi.

Fleksibilitas yang muncul akibat dari mudahnya perizinan TKA akan memicu persaingan tidak sehat dalam pasar dunia kerja yang menyebabkan tenaga kerja lokal merasa terancam dan kehilangan kesempatan untuk naik

jabatan atau mendapatkan pekerjaan di sektor-sektor tertentu. Hal ini dikarenakan TKA tidak lagi hanya mengisi posisi spesialis melainkan juga posisi manajerial.

b. Ketiadaan alih pengetahuan dan teknologi yang optimal.

UU Cipta Kerja kurang kuat dalam membentuk regulasi yang mewajibkan adanya transfer pengetahuan dan teknologi dari TKA ke tenaga kerja lokal. Jika TKA masuk tanpa kewajiban jelas untuk melatih atau mentransfer keahlian, investasi asing tidak akan secara optimal berkontribusi dalam peningkatan kapasitas dan daya saing tenaga kerja lokal. Hal ini menciptakan ketergantungan dalam jangka panjang.

c. Dilemma ketimpangan antara investasi dan perlindungan pekerja lokal.

Krisis dalam sektor industri saat ini adalah padat modal dan teknologi tinggi yang membutuhkan keahlian TKA. Namun, kenyataan di lapangan berbeda dimana perusahaan seringkali memilih jalur yang paling mudah dan murah seperti penggunaan TKA. Hal ini akan menciptakan dilemma dalam pembangunan nasional, dimana pemerintah harus mengorbankan perlindungan kerja lokal atau investasi.

Hal ini perlu dilakukan kajian ulang dimana investasi yang masuk mungkin tidak sepenuhnya dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas dan dapat memperlebar kesenjangan sosial (Wijayanti, Asri, & Fadly, 2018). Pembangunan nasional yang berkualitas harus dapat pemberdayaan tenaga kerja lokal dan tidak menumpuk modal atau teknologi dari luar tanpa mempertimbangkan implikasi sosialnya (Yelly, 2025). Kualitas institusi hukum termasuk dalam penegakan regulasi TKA sangat mempengaruhi hasil ekonomi dalam pembangunan nasional.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan dilema rumit antara usaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan kekhawatiran mendalam mengenai pemenuhan hak-hak dasar pekerja lokal di Indonesia. Meskipun undang-undang ini bertujuan menarik investasi, menyederhanakan aturan, dan menciptakan pekerjaan, kritik utama menekankan potensi pengurangan perlindungan pekerja melalui fleksibilisasi status kontrak (PKWT) tanpa batas, pengurangan ganti rugi pesangon, serta ancaman persaingan tidak sehat akibat kemudahan izin Tenaga Kerja Asing (TKA). Ketidakpastian dan kemungkinan pergeseran posisi kerja lokal oleh TKA, ditambah dengan kurangnya kewajiban transfer pengetahuan dan teknologi yang efektif, dapat mengurangi peluang dan daya saing tenaga kerja lokal. Pertentangan antara pengaruh investasi dan perlindungan tenaga kerja ini dapat memperbesar kesenjangan sosial dan menimbulkan ketidakstabilan, sehingga mengancam pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Karena itu, dibutuhkan tinjauan kembali dan keseimbangan yang teliti supaya pembangunan tidak hanya didorong oleh pertumbuhan modal, tetapi juga oleh penguatan sumber daya manusia lokal dan jaminan keadilan sosial.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdussalam, H. (2008). *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Restu Agung.
- Alhidayat, N. (2021). Keadilan Yang Terdiskriminasi Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(4).
- Arief, D. ., & Zahra, A. . (2023). Analisis Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Hak-Hak Pekerja. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2), 143–145.
- Chang, M., & Kim, H. (2020). The Shifting Landscape Of Labor Protection in Southeast Asia: Examining Indonesia's Job Creation Law. *Journal of Contemporary Asian Studies*, (5), 310–325.
- Guiry, N. (2024). International law & The Suistainable Dvelopment Goals. *Snapshots of Doctoral Reasearch At University College Cork*, 1–3.
- Harahap. (2020). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Literasi Nusantara.
- International Labour Office. (2023). International Labour Standards On Migrant Workers' Rights: Guide For Policymakers And Practitioners in Asia and The Pacific. *International Labour Office*.
- Laras, M. . (2024). Maraknya Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia Sebagai Akibat Lemahnya Pengawasan Ketenagakerjaan. *Media Hukum Indonesia*, 2(2).
- Natarajan. (2023). International Law and Sustainable Development. *The Oxford Handbook International Law and Development*, 565–580.
- Rio, K. (2021). Permasalahan Keadilan dan Kepastian Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia Terhadap Kesejahteraan Hidup Tenaga Kerja Dan Keberlanjutan Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 19(1).
- Smith, J. (2022). The International Omnibus Law: A Catalyst for Economic Growth? *Journal of Southeast Asian Economics*, 15(2), 112–128.
- Wijayanti, Asri, & Fadly, M. (2018). *Tenaga Asing dan Kedaulatan Negara*. Surabaya: LM Surabaya.
- Yelly, N. (2025). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3).